

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 9 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA RUMAH MAKAN DAN/ATAU BAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Rumah Makan dan/atau Bar adalah merupakan salah satu sarana pokok yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan usaha rumah makan dan/atau bar di Kabupaten Toba Samosir, perlu dibina dan diarahkan serta ditingkatkan mutu pelayanannya terhadap wisatawan khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar sesuai dengan fungsinya;
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut perlu pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha Bagi Umum, (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional.

- o. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Usaha Rumah makan dan/atau bar.
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar Kabupaten Toba Samosir dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar di Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar di Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha rumah makan dan/atau bar termasuk golongan retribusi Perizinan tertentu

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mengusahakan Rumah Makan dan/atau Bar harus memiliki Izin-Izin sebagai berikut :
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Usaha
- (2) Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati dan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dengan ketentuan harus didaftarkan ulang kembali setiap tiga tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam surat Izin.
- (4) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan harus mengajukan permohonan Perubahan Izin Usaha.
- (5) Setiap perubahan nama Rumah Makan dan/atau Bar serta usaha jasa pangan lainnya harus lebih dahulu mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Usaha Rumah Makan dan/atau Bar yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha, atau usaha perorangan sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan dan/atau Bar, dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar diwajibkan mengajukan surat permohonan Izin usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
 - b. Camat setempat
- (2) Surat Izin usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk Rumah Makan dan/atau Bar baru harus dilampiri :
 - a. Keterangan status tanah/ bukti perolehan tanah/pemilikan tanah.
 - b. Keterangan diri pemohon.
 - c. Foto copy akte pendirian perusahaan dari Notaris (untuk Badan Usaha/ Badan Hukum)
 - d. Foto copy Izin bangunan
 - e. Foto copy Izin tempat usaha (HO)
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Mengisi daftar isian yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Untuk Rumah Makan dan/atau Bar yang telah mendapat Izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, permohonan Izin usahanya dilampiri :
 - a. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan
 - b. Keterangan status tanah/ bukti perolehan tanah
 - c. Keterangan diri pemohon
 - d. Foto copy akte pendirian perusahaan dari Notaris (bagi badan usaha)
 - e. Foto copy Izin bangunan
 - f. Mengisi Daftar Izin yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata.
- (4) Terhadap usaha Rumah Makan dan/atau Bar yang diusahakan dalam suatu bangunan induk/kompleks telah memperoleh Izin, maka beberapa persyaratan Izin tertentu misalnya HO, Izin Mendirikan Bangunan berupa foto copy induknya.

BAB VI

PENGUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Rumah Makan dan/atau Bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu Rumah Makan dan/atau Bar dengan persyaratan tipe yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jasa pelayanan Rumah Makan dan/atau Bar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila menyediakan tempat hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing, harus mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing pada Rumah Makan dan/atau Bar harus mendapat Izin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar dikenakan retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk menutupi biaya surat-menyurat, pengawasan lapangan, survei lapangan dan biaya pembinaan serta pengembangan.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Usaha Rumah Makan dan/atau Bar :
 - a). Klasifikasi ARp. 400.000,-
 - b). Klasifikasi BRp. 300.000,-
 - c). Klasifikasi CRp. 200.000,-
 - b. Untuk usaha bar sebesar:
 - a). Klasifikasi ARp. 500.000,-
 - b). Klasifikasi BRp. 400.000,-
 - c). Klasifikasi CRp. 300.000,-
- (4) Tata cara pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemungutan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pembayarannya dapat diangsur setiap tahun dengan perbandingan yang sama.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemungutan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu sesegera mungkin selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 18

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembedulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa yang tidak mungkin ditagih lagi dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R.I, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Untuk setiap usaha rumah makan dan/atau bar, dan usaha jasa-pangan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus sudah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI B